

BAB IV

ANALISIS LARANGAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT SAMIN

A. Analisis Prinsip Perkawinan dalam Masyarakat Samin Kudus

Perkawinan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan kita, dalam masyarakat Samin Kudus mereka mempunyai prinsip-prinsip perkawinan sebagai berikut :

1. Bahwa anak (calon mempelai) antara laki-laki dan perempuan mempunyai orang tua, orang tua (ibu) berkewajiban merukunkan anak dan orang tua. Merukunkan disini adalah jika terjadi permasalahan antara anak (calon mempelai) antara laki-laki dan perempuan mendapat permasalahan, ketidakcocokan, atau pertengkaran maka Ibu mempunyai kewajiban untuk menasihati, memberi arahan dan bimbingan kepada mereka agar menyelesaikan masalah dengan baik-baik dan kembali rukun.

Bapak berkewajiban menyetujui anak melaksanakan perkawinan, sehingga yang berhak menikahkan adalah orang tuanya sendiri. Posisi perempuan sebelum menikah adalah masih menjadi milik orang tua, sehingga ketika menikah juga harus dengan persetujuan orang tua.

2. Tidak dengan administrasi pemerintahan (KUA) atau catatan sipil, karena pemerintahan adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, bapak dan ibu juga manusia, sehingga pernikahan itu telah terwakili bapak dan ibu. Jika bapak/ibu kandung kemanten meninggal dunia, maka yang menyerahkan kemanten adalah *Pak*

De (kakak dari orang tua kandung kemanten), dan jika *Pak de* tidak ada, maka diwakilkan oleh *Pak Lek* (adik dari orang tua kemanten putra).

3. Bahwa adanya anak Adam (manusia) karena melalui proses *sikep rabi* (persetubuhan) antara Adam dan Hawa yang tanpa melibatkan pihak lain. Hal tersebut diikuti masyarakat Samin hingga kini.

Masyarakat Samin Kudus juga memiliki prinsip untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam perkawinan. Larangan atau pantangan tersebut yaitu perkawinan dengan saudara kandung, pernikahan sejenis (*homoseks*), dan beristri lebih dari satu.

Memadu dua keluarga dalam ikatan perkawinan terjadi hampir di semua masyarakat. Tak terkecuali di masyarakat Sikep, menikah menjadi sesuatu yang biasa terjadi untuk memperpanjang keturunan. Perbedaannya ada pada tata cara perkawinan dan adat yang digunakan. Pada dasarnya adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat samin adalah endogami, yakni pengambilan dari dalam kelompok sendiri dan menganut prinsip monogami. Dalam pola perkawinan ini yang dianggap ideal adalah istri cukup hanya satu untuk selamanya (*bojo siji kanggo saklawase*). Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam adat perkawinan masyarakat Samin.

Poligami yang harus dipandang dalam konteks ajaran dasar perkawinan menurut Islam sehingga ketika berbicara tentang poligami, tidak dapat melepaskan diri dari

konsep perkawinan secara utuh dan dalam bingkai yang luas. Dalam Islam juga mengenal prinsip dalam perkawinan, ada lima prinsip dasar perkawinan dalam Islam.¹

Pertama, *Mitsaqan Ghalizh*. Yaitu prinsip ikatan yang sangat kuat. Maksudnya bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat serius, ungkap Musdah. Kalimat *Mitsaqan Ghalizh* yang digunakan oleh Musdah diambil dari ayat yang berbicara tentang cara bergaul dengan istri.² Kalimat tersebut adalah surah al-Nisa' ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*³

Kedua, *Mawaddah wa Rahmah*. Yaitu prinsip kasih sayang dan tenggang rasa. Kasih sayang antar sesama, istri, suami dan anak; suami ke istri, istri ke suami dan memberikannya juga kepada anak. Prinsip ini memang menjadi prinsip dasar perkawinan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Rum, ayat 21 yang berbunyi;



Artinya : *“...dan dijadikannya diantara kamu (suami istri) kasih sayang...”*.⁴

¹ Eka Kurnia, *Perdebatan Seputar Poligami, Poligami Siapa Takut?*, Jakarta: Qultum Media, 2007, h. 16

² Musdah Mulia, op. cit., h. 17

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: CV. Swakarya, 1990, h.120

⁴ Ibid, h. 644

Sedulur Sikep hampir tidak ada perceraian. Perkawinan orang Sikep menganut asas monogami dengan sesanti “*kukuh demen janji*”. Menurut orang Sikep, perkataan *kukuh demen janji* merupakan janji suci yang harus ditepati, pengingkaran janji diyakini akan mengakibatkan kehancuran rumah tangga mereka.⁹

Larangan poligami ini menurut penulis merupakan langkah antisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Samin. Seperti yang diungkapkan oleh Santoso, warga Samin Desa Larekrejo yang menjelaskan “*bojo siji mawon kathah pekewuh lan masalah, nopo maleh bojo kaleh*” (istri satu saja banyak menemukan permasalahan dan beban, apalagi beristri dua).¹⁰ Larangan menikah lebih dari seorang adalah salah satu dari pantangan dasar ajaran Samin. Adapun lima pantangan dasar ajaran Samin meliputi :

1. Tidak diperbolehkan mendidik anak melalui pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan nonformal (kursus), anak hanya dibekali pendidikan informal (pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri dalam rumah tangganya) bermaterikan prinsip dasar beretika.
2. Tidak diperbolehkan memakai celana panjang, hal ini untuk membedakan aksesoris pakaian yang dipakai oleh masyarakat umum dengan pengikut Samin, yakni mengenakan *udeng* (ikat kepala), *suwal/tokong* (celana pendek tepat dibawah lutut), *bhebet* (sarung), pakaian berupa baju atau kaos sebagaimana masyarakat umumnya, dan warna pakaian kebesarannya adalah hitam ketika memenuhi acara *pirukunan*.

⁹ David Samiyono, *Sedulur Sikep Struktur Sosial dan Agama Masyarakat Samin di Sukalila*, UKSW Press : Salatiga, 2010, hal. 155

¹⁰ Seperti yang disampaikan pada wawancara penulis dengan Santoso, Tokoh Samin Desa Larekrejo. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 November 2012 pukul 14.00 WIB di rumah bapak Santoso, Desa Larekrejo, kecamatan Undaan Lor, Kabupaten Kudus.

3. Tidak diperbolehkan berpeci, hal ini karena pengikut Samin mempunyai identitas pakaian yang melekat pada kepala berupa *udheng*.
4. Tidak diperbolehkan berdagang, hal ini mengandung pesan bahwa seseorang yang berdagang akan meraih untung/hasil dengan cara menaikkan harga beli dibanding harga jual, laba yang diperoleh dalam proses penjualan tersebut versi Samin dianggap merugikan orang lain.
5. Tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu, bahwa beristri lebih dari satu menurut masyarakat Samin membuka kesempatan untuk terjadi konflik dalam keluarga, sehingga konflik tersebut di jauhi.

Kelima pantangan dasar tersebut itu mengalami pergeseran, seperti pendidikan formal, dan juga berdagang seperti yang dilakukan oleh bapak Maskat dan Bpk. Santoso yang berdagang hasil pertanian. Pergeseran tersebut diperkirakan karena tidak adanya sanksi (hukuman). Masyarakat Samin telah merespon dinamika budaya dari lingkungannya yang non Samin, dan meskipun terjadi pergeseran, mereka berprinsip yang terpenting adalah perilakunya baik terhadap sesama manusia (Samin maupun non-Samin). Menurut keterangan tokoh Samin di Kecamatan Undaan, bahwa pergeseran ini tidak bermasalah selagi untuk hal kebaikan dan bermanfaat. Seperti bersekolah berdasarkan bahwa pendidikan sekarang menjadi kebutuhan primer. Dalam istilah masyarakat Samin ada istilah *ninggal nggowo* (yang patut dan baik dibawa atau dilanjutkan, yang buruk ditinggalkan).

Menurut masyarakat Samin Kudus tidak memperbolehkan poligami atau menikahi lebih dari seorang istri, karena hal itu merupakan larangan yang telah menjadi

prinsip bagi mereka. Dari hasil wawancara peneliti dengan Santoso, warga Larekrejo disimpulkan beberapa alasan yang mendasari larangan poligami dalam masyarakat Samin Kudus, hal tersebut antara lain :¹¹

1. Pernikahan merupakan suatu ikatan antara dua insan, dan didasari atas ikrar janji suami.

Janji kepada orang tua istri yang dinyatakan pada saat *nyuwito*, bahwa pernikahan didasari oleh prinsip *siji kanggo saklawase* (satu untuk selamanya). Tidak diperbolehkan melanggar janji adalah salah satu prinsip dasar ajaran Samin, dengan ia melanggar janji berarti ia telah membohongi pihak lain, dalam hal ini kepada istri dan mertua. Janji bahwa suami dan istri harus merasa saling memiliki, dan harus menjaga hal tersebut sampai kapan pun. Nilai yang dapat diambil dari alasan ini adalah nilai kesetiaan pada pasangan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Samin.

2. Larangan poligami juga untuk menghindari ketidakharmonisan dalam keluarga, baik antara suami-istri, anak-anak, dan keluarga mereka.

Poligami yang marak di masyarakat seringkali menimbulkan problem dalam rumah tangga, seperti menimbulkan kekerasan rumah tangga, pelanggaran hak-hak anak jika suami tidak berlaku adil terhadap kebutuhan ekonomi maupun lalai terhadap pendidikan anak-anak, menimbulkan gangguan psikis pada istri dan anak-anak. Seperti yang diutarakan Santoso bahwa *bojo siji mawon terkadang kathah*

¹¹ Wawancara dengan Bpk. Budi Santoso, wawancara dilaksanakan di rumah beliau, desa Larekrejo, kecamatan Undaan Lor, Kabupaten Kudus, dilaksanakan pada tanggal 29 November tahun 2012 pukul 14.00 WIB

masalah, nopo maleh kaleh. Dengan adanya larangan ini perempuan Samin juga merasakan ketenangan batin dirinya tidak akan dimadu dengan perempuan lain.¹²

3. Perkawinan monogami dinilai lebih menjanjikan keharmonisan antara keluarga.

Perkawinan hanya dengan satu istri akan memfokuskan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. baik itu cinta kepada keluarga, maupun memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga kehidupan dalam rumah tangga pun lebih mudah terkontrol dan terkendali.

Larangan poligami ini juga bersifat pakem, artinya tidak berlaku alasan apapun untuk berpoligami, seperti istri sakit, ataupun tidak memiliki keturunan. Karena sebaliknya, pria juga bisa mengalami kondisi yang sama. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan apabila istri mempersilahkan suami untuk menikah lagi, mereka juga tetap mempertahankan prinsip itu. Istri memperbolehkan juga tidak bisa dijadikan alasan untuk suami menikah lagi. Mereka juga berpendapat tentang keadilan yang tidak akan bisa dilakukan jika mempunyai istri lebih dari satu.

Dalam Islam tentu tidak asing dengan adanya Poligami, karena pada awal masuknya Islam masih banyak masyarakat Arab yang memiliki beberapa istri, bahkan sampai mencapai puluhan. Kemudian Islam memberi batasan memiliki istri adalah empat. Pandangan Hukum Islam terhadap poligami ini diawali dengan penafsiran ayat dan hadits yang membahas mengenai poligami. Salah satu ayat yang menjadi alasan poligami adalah QS. An Nisa ayat: 3 yang berbunyi :


¹² Seperti yang dituturkan Ibu Tianah, salah satu pelaku perkawinan dalam masyarakat Samin. Wawancara dilakukan di rumah beliau, desa Larekrejo, Kecamatan Undaan Lor, Kabupaten Kudus. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 November 2012, pukul 14.30 WIB.




Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi bila kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.

Ayat di atas adalah ayat yang selalu dijadikan alasan tentang kebolehan poligami. At Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-perempuan yang kamu senangi, maka jangan kamu kawini mereka walau hanya satu orang. At Thabari sangat menekankan untuk berlaku adil, baik terhadap anak yatim ataupun hak-hak perempuan yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kaum laki-laki.

Tetapi pada ayat lain dijelaskan pula mengenai ketidaksanggupan suami dalam berlaku adil kepada istri-istrinya, yaitu pada QS. An Nisa ayat 129 yang berbunyi :





Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹³

Secara implisit Al Qur’an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan peringatan “*apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain*”. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami.

Jika dalam Islam tidak ada pelarangan poligami secara mutlak, maka dalam ajaran masyarakat Samin larangan poligami merupakan sebuah pantangan dasar bagi mereka. Kesetiaan pada pasangan dengan prinsip *Bojo siji kanggo saklawse* tetap dipegang teguh masyarakatnya hingga kini. tetapi karena tidak ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya, hendaknya keyakinan dan prinsip ini harus tetap dijaga supaya tidak tergerus oleh perkembangan zaman yang ada.

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemah*, Surabaya: Karya Agung, 2006, h. 99

C. Analisis Landasan Filosofis Normatif Pelarangan Poligami dalam Masyarakat Samin Kudus

Masyarakat Samin juga menyebut perkawinan dengan kawin janji, hal ini karena pada saat *paseksen* kemanten putra menyatakan pernyataan (syahadat) :

“*Kulo duwe kondo ndiko sekseni. Kulo ajeng ngandaake syahadat kulo, kulo wong jeneng pengaran....., toto-toto noto wong jeneng wong wedok.....,kulo sampun kukuh jawab demen janji, janji sepisan kanggo selawase, inggih niku kulo ndiko sekseni*”(saya mempunyai pernyataan untuk disaksikan, saya akan mengatakan pernyataan (syahadat) bahwa sayasaya mencintai perempuan yang bernama, saya sudah berjanji, janji sekali untuk selamanya. Demikian pernyataan saya untuk disaksikan).¹⁴

Dalam perkawinan juga terdapat ikrar *wali kukuh nabi, nabi kukuh wali* (suami dan istri harus saling memiliki antara keduanya) jadi sudah menjadi tugas mereka untuk menjaga keutuhan keluarga dengan setia kepada pasangan.

Janji adalah hal yang dipegang teguh masyarakat Samin, orang yang melanggar janji berarti dia telah berbohong, tidak jujur kepada dirinya maupun orang lain. Begitu pula dengan janji untuk setia kepada istri yang disampaikan suami kepada bapak istri (mertua). Jika hal tersebut dilakukan, maka suami akan merugikan dan menyakiti hati istri dan seluruh keluarga besarnya.


Larangan poligami ini memang menjadi prinsip sekaligus larangan bagi masyarakat Samin, namun tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Menurut penuturan Santoso, patuh atau tidaknya masyarakat Samin sendiri tergantung pada masing-masing orang. Jika ia mengaku orang

¹⁴ Moh. Rosyid, op. cit., h. 103

Samin, maka dia berkewajiban untuk menaati prinsip, aturan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Samin. Namun bagi masyarakat yang melanggar larangan tersebut secara langsung dia keluar dari Samin.¹⁵ Orang tersebut tidak diakui sebagai orang Samin, tetapi masih diakui dari segi kekerabatan atau hubungan keluarga.

Dari penjelasan pokok ajaran masyarakat Samin, bisa diketahui bahwa mereka sangat menjunjung tinggi budi pekerti dan berlaku baik kepada orang lain. Nilai-nilai diatas harus dilaksanakan dan dijaga oleh para pengikut Samin sampai kapan pun. Sudah menjadi tugas orang tua untuk menyampaikan ajaran ini kepada anak-anaknya, sebagai usaha untuk menjaga tradisi leluhur. Dalam hal pelarangan poligami ini alasan yang paling mendasar adalah ingkarnya janji untuk setia dan janji untuk memiliki suami kepada istri. Mereka mempunyai pemahaman bahwa perkawinan merupakan kawin janji yakni *sepisan kanggo saklawase*. Nilai kesetiaan terlihat juga pada larangan cerai bagi masyarakat Samin.

Pembahasan poligami muncul karena turunnya ayat yang berisi perintah untuk berlaku adil pada anak-anak yatim, pembahasan tersebut terdapat dalam QS. An Nisa ayat 2 yang berbunyi :



¹⁵ Wawancara dengan Santoso, dia mencontohkan orang Samin yang menikah dengan orang Islam dan dilaksanakan secara Islam, maka dia sudah tidak lagi menjadi bagian dari Samin. Begitu pula sebaliknya, jika perkawinan dilaksanakan dengan adat Samin, maka orang Islam tersebut menjadi bagian dari Samin dan berkewajiban melaksanakan ajaran, serta tradisi Samin.

itu, dimana mereka yang bertugas memelihara kekayaan anak-anak yatim sering berbuat tidak semestinya dan terkadang mengawininya tanpa mas kawin. Ayat ini turun untuk memperbaiki perbuatan yang salah tersebut. Jika para pemelihara anak-anak (perempuan) yatim khawatir dengan mengawini mereka karena tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mereka mengawini perempuan-perempuan lain. Jadi ayat tersebut harus dipahami menurut konteksnya, bukan pembolehan poligami yang bersifat umum.

Pendapat lain mengenai poligami berasal dari tokoh feminis muslim, Amina Wadud Muhsin. Pemahamannya mengenai ayat diatas adalah dalam kaitannya dengan perlakuan adil terhadap anak-anak yatim yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang bertanggung jawab mengelola kekayaan mereka. Solusi yang terbaik untuk mencegah kesalahan adalah dengan mengawininya. Sementara di satu sisi Al Qur'an membatasi jumlah perempuan yang boleh dikawini. Jadi ayat tersebut adalah lebih menekankan pada keadilan, perlakuan adil terhadap anak yatim dan adil terhadap istri. Tampaknya inilah yang sering dilupakan oleh mereka yang mendukung poligami.²⁰

Dalam Islam alasan yang sering dikemukakan adalah praktek poligami Rasulullah SAW. Tetapi meskipun Nabi melakukan poligami, beliau tidak setuju menantunya melakukan hal yang sama. Nabi tidak megijinkan menantunya, Ali bin Abi Thalib untuk memadu putrinya, Fathimah Az-Zahra dengan perempuan lain.²¹Hal tersebut dijelaskan dalam suatu riwayat sebagai berikut :

²⁰ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al Qur'an*, Bandung : Pustaka, 1994, h. 111-112

²¹ Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 81

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ, إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ, ثُمَّ لَا آذَنُ, ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَأَنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُونِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِنُونِي مَا آذَاهَا, هَكَذَا قَالَ²²

Artinya : “telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Abu Mulaikah dari Al Miswar bin Makhromah, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sedangkan ia berada di atas mimbar. Sesungguhnya bani Hisyam bin al Mughiroh meminta izin kepadaku agar aku menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abu Thalib, namun aku tidak mengizinkan pada mereka, kecuali jika Ali menceraikan anakku lalu menikahi anak wanita mereka. Sesungguhnya anakku (Fatimah) adalah bagian dariku, aku merasa senang dengan apa yang menyenangkannya dan aku merasa tersakiti atas semua yang menyakitinya.

Walaupun banyak perbedaan pendapat mengenai poligami, alasan filosofis yang terkandung di dalam larangan poligami adalah untuk menghindari perlakuan tidak adil dari para wali terhadap anak-anak yatim yang berada di bawah asuhannya, karena ayat yang menjelaskan mengenai anjuran untuk menikahi perempuan lebih dari satu turun karena banyak perilaku tidak adil wali dengan menguasai harta mereka, dan menikahinya tanpa mahar. Sehingga turunlah ayat yang menganjurkan menikah dengan perempuan lain saja dari pada dia terus menerus berbuat dzalim terhadap anak yatim. Poligami juga dilarang jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Baik itu adil dalam bentuk finansial, maupun cinta.

²² Imam al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, Bandung : Al Maarif, h. 232